



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan. Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan. PNS dimaksud berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. Pejabat Negara dimaksud berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD. Anggota DPRD dimaksud berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-Undangan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dompu;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.

- (2) PNS yang dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS, jika telah memenuhi ketentuan penerima Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas pasal selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah :
 - a. Bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. Bagi Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan

- keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional dan tunjangan operasional Kepala Daerah;
- c. Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (9) Terhadap Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan setelah Bulan Juni.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya untuk Tunjangan Hari Raya dan sebesar gaji terusan pada bulan Juni untuk Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya untuk Tunjangan Hari Raya dan sebesar gaji pada bulan Juni untuk Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.

Pasal 7

- (1) Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D

Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM THR tunjangan untuk tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya khusus PNS, tunjangan operasional Kepala Daerah khusus Pejabat Negara, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD khusus Anggota DPRD;
 - c. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - d. SPM Tunjangan Ketiga Belas untuk tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya khusus PNS, tunjangan operasional Kepala Daerah khusus Pejabat Negara, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD khusus Anggota DPRD.
- (4) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 8

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran pada Tahun berkenan bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal, 16 Mei 2019


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal, 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019
NOMOR : 194

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DOMPU :